



**PUTUSAN**  
**Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm)**
2. Tempat Lahir : Murung Pudak
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 November 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mufakat, Kapar Hulu, RT. 13, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MIDUN alias MIDUN bin THAMRIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUHAMMAD MIDUN alias MIDUN bin THAMRIN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah buku tabungan BANK BRI Simpedes UNIT TANJUNG MEKAR-TABALONG dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN;
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM BANK BRI Simpedes Warna Biru dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN dengan nomor kartu seri ATM 6013 0102 5147 1614;
  - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 6309061011910002 atas nama MUHAMMAD MIDUN;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD MIDUN alias MIDUN bin THAMRIN (alm);

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Pengajuan Pembayaran BPJS (Klaim BPJS) atas nama MUHAMMAD MIDUN pada tanggal 04 Maret 2022;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 02 April 2022 tentang janji pembayaran utang dari MUHAMMAD MIDUN kepada ENGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN;
- 2 (dua) Lembar bukti laporan Transaksi (Rekening koran) BANK BRI dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN tentang transaksi uang masuk sebesar Rp. 10.906.610,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) pada tanggal 08 Maret 2022 dari BPJS Banjarmasin;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan penerimaan laporan kehilangan barang/surat berharga nomor; 140 / 06 / DK-MP / III / 2022. Yang diterbitkan kantor Desa Kapar atas nama MUHAMMAD MIDUN yang bersangkutan melaporkan bahwa telah kehilangan surat berharga berupa: KTP a.n. MUHAMMAD MIDUN, Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) Lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan nomor; SKTLK/155/III/YAN.2.5/2022/RES TABALONG/SEK MURUNG PUDAK,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku Bernama MUHAMMAD MIDUN telah melaporkan tentang kehilangan/tercecer surat-surat/barang berharga berupa; 1 (buah) kartu ATM BANK BRI dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN, 1 (satu) Buah Buku tabungan BANK BRI dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan nomor NIK:6309061011910002 atas nama MUHAMMAD MIDUN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE, nomor rangka: MH1KF4110JK328590, nomor mesin: KF41E1329451 beserta STNK, NOTES PAJAK atas nama EVI RIWANTO dan beserta kunci kontakannya;

Dikembalikan kepada saksi ARMIAH alias MBA ALIN binti ARHANI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan kepala keluarga dengan anak yang masih kecil, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MIDUN alias MIDUN bin THAMRIN (alm) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 19:30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi ENGGGA FAJAR ENGGGA FAJAR PUTRA RAKHMANN BIN RAKHMANN, tepatnya di Jalan Ledon Perumahan Linda Regency III, Blok E, Nomor 09, RT. 14, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 15:00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi korban ARMIAH alias MBA ALIN binti ARHANI di rumah saksi korban ARMIAH di Jalan Tanjung Berlian Rt. 017 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE dengan harga sewa untuk per satu harinya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan cara bayar sewanya dengan cara di transfer ke rekening saksi korban ARMIAH, pada saat disewa tidak disertakan STNK nya dikarenakan STNK nya telah hilang / tercecer oleh penyewa motor sebelumnya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban ARMIAH meninggalkan rumah saksi korban ARMIAH.
- Bahwa kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ARMIAH, selanjutnya terdakwa ada meminta bantuan dengan teman terdakwa yaitu saksi
- HUSIN agar mencarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu terdakwa akui adalah milik terdakwa dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 19:00 wita terdakwa dengan diantarkan saksi HUSIN bersama-sama menuju kerumah saksi ENGGGA FAJAR ENGGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN BIN RAKHMAN dan masih pada hari yang sama sekira jam 19:30 wita tiba di rumah saksi ENGGGA FAJAR yang beralamat di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09, setelah berada di rumah saksi ENGGGA FAJAR selanjutnya terdakwa memulai tipu muslihatnya dengan menjelaskan kepada saksi ENGGGA FAJAR bahwa terdakwa sangat memerlukan uang guna keperluan menghidupi keluarga terdakwa sehari-hari sementara terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi ENGGGA FAJAR untuk mau membantu terdakwa dengan cara menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE yang terdakwa bawa saat itu dan terdakwa akui adalah milik terdakwa pribadi dan tidak dalam masalah apabila selama dipakai oleh saksi ENGGGA FAJAR dengan harga gadai Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga berjanji kepada saksi ENGGGA FAJAR apabila menebus nya kembali, saksi ENGGGA FAJAR akan terdakwa beri

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah mau membantu terdakwa, untuk STNK terdakwa jelaskan bawah masih proses di Samsat.

- Bahwa akibat bujuk rayu dari terdakwa sehingga saksi ENGGA FAJAR merasa iba/kasihan, tidak ada menaruh perasaan curiga dan percaya untuk membantu terdakwa sehingga saksi ENGGA FAJAR sepakat untuk menerima sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi ENGGA FAJAR menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi ENGGA FAJAR sedang liburan ke Jakarta bersama anak dan istri saksi ENGGA FAJAR atau tepatnya berkunjung ke rumah mertua dan saat saksi ENGGA FAJAR sedang berada di rumah mertua tepatnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, terdakwa kembali melakukan tipu muslihat dengan menghubungi/menelpon saksi ENGGA FAJAR dan inti pembicaraannya di telpon meminjam 1 (satu) unit sepeda motornya yang digadaikan kepada saksi ENGGA FAJAR tersebut guna proses mengesek nomor rangka dan nomor mesin ke kantor samsat untuk di terbitkan STNK dan nomor Polisi yang baru, dan dari penjelasannya kepada saksi ENGGA FAJAR ditelpon oleh terdakwa juga ada menjelaskan paling lama meminjamnya hanya kurang lebih 1 (satu) jam saja akan mengembalikan kembali. Atas penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa saksi ENGGA FAJAR arahkan untuk mengambil kunci kontaknya yang saksi ENGGA FAJAR titipkan kepada tetangga saksi ENGGA FAJAR yaitu atas nama DEWI mama AGUNG. Dan sampai dengan saksi ENGGA FAJAR kembali dari liburan atau saksi ENGGA FAJAR sudah berada di rumah saksi ENGGA FAJAR tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh terdakwa juga tidak pernah lagi mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bahkan untuk uang gadai nya juga tidak pernah di kembalikan ke saksi ENGGA FAJAR.
- Bahwa pada upaya atau tindakan yang saksi ENGGA FAJAR lakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira jam 09.00 wita saksi ENGGA FAJAR ada menghubungi saksi HUSIN via telpon guna minta antarkan ke rumah tempat tinggalnya terdakwa, karena sepengetahuan saksi ENGGA FAJAR saksi HUSIN mengetahui tempat tinggalnya, dan setelah di jawab oleh saksi HUSIN "Siap, ulun antarkan pian ke rumah nya MIDUN" dan masih pada hari yang sama saksi ENGGA FAJAR langsung menuju kerumah saksi HUSIN terlebih dahulu, dan setelah bertemu saksi HUSIN dengan di bantu saksi HUSIN kembali saksi ENGGA FAJAR bersama saksi HUSIN dan masih pada hari yang sama menuju ke tempat tinggal terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa juga masih pada hari

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg





yang sama sekira jam 11.00 wita ternyata benar saksi ENGGA FAJAR ada bertemu dengan terdakwa, dan selanjutnya saksi ENGGA FAJAR ada meminta pertanggung jawaban terdakwa mengenai uang gadai saksi ENGGA FAJAR yang belum di bayar dan kalau belum bisa bayar kembali saksi ENGGA FAJAR ada meminta agar 1 (satu) unit sepeda motornya di kembalikan kepada saksi ENGGA FAJAR dan dari jawaban terdakwa kembali meminta waktu kepada saksi ENGGA FAJAR paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau pada tanggal 02 April 2022 jatuh tempo waktunya, terdakwa akan mengembalikan uang gadai kepada saksi ENGGA FAJAR sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut uang sebagai hadiah atau uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehubungan terdakwa sedang melakukan proses pencairan dana BPJS ketenagakerjaan miliknya dimana dari pengakuan terdakwa saldonya kurang lebih ada sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Dan atas penjelasan terdakwa tersebut saksi ENGGA FAJAR kembali percaya.

- Kemudian saksi ENGGA FAJAR kembali pulang dan mengantarkan saksi HUSIN; Bahwa pada saat saksi ENGGA FAJAR bersama saksi HUSIN di rumah terdakwa saksi ENGGA FAJAR sempat ada menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan oleh terdakwa kembali ada menjelaskan kepada saksi ENGGA FAJAR bahwa 1 (satu) unit sepeda motornya sedang di pakai oleh adik nya untuk sekolah yang berada di Desa Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada sebelum jatuh tempo waktu yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi ENGGA FAJAR tersebut, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita atau pada saat saksi ENGGA FAJAR sedang berada di rumah, terdakwa ada chat WA kepada saksi ENGGA FAJAR dan isi dari chat WA nya "mas bisa ngomong sebentar kah" selang waktu tidak lama atau belum sempat saksi ENGGA FAJAR balas chat WA nya oleh terdakwa ada menelpon saksi ENGGA FAJAR dan inti dari pembicaraan di telpon kembali ada meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk keperluan mengeluarkan jenazah mertuanya yang meninggal di rumah sakit Buntok Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya terdakwa juga berjanji akan menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) lembar poto copy kertas slip BPJS, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes berikut kode pinnya 018935 kepada saksi ENGGA FAJAR dan saat di telpon kembali terdakwa ada menyakinkan saksi ENGGA FAJAR untuk melakukan pengecekan ke kantor BPJS sehubungan benar ada saldonya sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terdakwa tersebut saksi ENNGA FAJAR pun percaya dan karena merasa iba saksi ENNGA FAJAR bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi ENNGA FAJAR ada berkunjung ke rumah saksi HUSIN yang beralamat di Obor Mati Rt.01 Kel. Mabu'un selanjutnya saksi ENNGA FAJAR ada menghubungi terdakwa agar dating ke rumah saksi HUSIN, dan masih pada hari yang sama sekira jam 14.30 wita terdakwa juga tiba di rumah saksi HUSIN dan dengan di saksikan oleh saksi HUSIN, terdakwa ada menyerahkan jaminan yang di janjikan sebelumnya kepada saksi ENNGA FAJAR. Dan setelah saksi ENNGA FAJAR menerima jaminan berupa: 1 (satu) lembar poto copy kertas slip BPJS, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes, selanjutnya oleh terdakwa ada mengarahkan saksi ENNGA FAJAR agar saksi ENNGA FAJAR segera mentransferkan uang ke nomor rekening istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 saksi ENNGA FAJAR melakukan transfer sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) VIA Mbanking ke nomor rekening istri terdakwa dengan nomor rekening 459201015762531 atas nama HENAWATI. Setelah berhasil melakukan transfer, saksi ENNGA FAJAR maupun terdakwa dari rumah HUSIN kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 wita saksi ENNGA FAJAR ada melakukan pengecekan ke kantor BPJS yang berada di Mabu'un dan dari hasil pengecekan saksi ENNGA FAJAR tersebut, oleh petugas dari kantor BPJS ada menjelaskan kepada saksi ENNGA FAJAR dan telah membenarkan bahwa nama MUHAMMAD MIDUN adalah benar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan benar ada memiliki saldo sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun masih dalam proses treansfer ke nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN (terdakwa) yang berarti benar adanya saldo BPJS tersebut atau yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi ENNGA FAJAR atau apabila sudah jatuh tempo waktunya saksi ENNGA FAJAR bisa mengambil uang nya lewat ATM milik terdakwa sehubungan kode pin ATM nya saksi ENNGA FAJAR juga sudah di beri tau oleh terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.00 wita atau pada saat saksi ENNGA FAJAR sedang berada di rumah, tiba-tiba saja terdakwa ada berekunjung kerumah saksi ENNGA FAJAR bersama dengan nama UPIK dan selanjutnya setelah di rumah saksi ENNGA FAJAR terdakwa kembali ada menyampaikan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keperluan membayar hutangnya kepada nama UPIK, karena nama

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPIK selalu menagih terus kepada terdakwa dan kembali terdakwa ada menjelaskan kepada saksi ENGGA FAJAR dengan disaksikan oleh nama UPIK bahwa jaminan berupa BPJS ketenagakerjaan miliknya apabila sudah pencairan atau sudah di transfer ke rekening terdakwa oleh terdakwa mempersilahkan kepada saksi ENGGA FAJAR untuk segera mengambil uang nya dari rekening milik terdakwa sedangkan kode PIN kartu ATM nya juga sudah di beritahukan terdakwa kepada saksi ENGGA FAJAR;

- Bahwa akibat tipu daya dan bujuk rayu terdakwa tersebut saksi ENGGA FAJAR pun kembali percaya dan kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan selanjutnya oleh terdakwa kembali ada mengarahkan saksi ENGGA FAJAR untuk segera menstransfer uangnya ke rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu ke nomor rekening istri terdakwa dengan nomor: 4592201015762531 atas nama HENAWATI (istri terdakwa). Dan masih pada hari yang sama kembali saksi ENGGA FAJAR melakukan transfer via Mbanking, dan setelah berhasil melakukan transfer, terdakwa dan nama UPIK langsung pergi dari rumah saksi ENGGA FAJAR;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 10.00 wita saksi ENGGA FAJAR kembali ada mendatangi kantor BPJS di Mabu'un guna melakukan pengecekan, dan dari penjelasan pihak BPJS kepada saksi ENGGA FAJAR bahwa untuk saldo BPJS ketenagakerjaan sudah di transferkan ke nomor rekening 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN, dan dari penjelasan pihak kantor BPJS tersebut saksi ENGGA FAJAR merasa lega, dan masih pada hari yang sama sekira jam 11.00 wita saksi ENGGA FAJAR ada melakukan pengecekan ke ATM BRI yang berada di Mabu'un dan setelah saksi ENGGA FAJAR ada masukkan kartu ATM nya dengan menggunakan kode pin yang sebelumnya juga sudah diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi ENGGA FAJAR dengan kode pin terbarunya karena pada saat melakukan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa ada memberitahukan kode pin ATM nya yang terbaru: 010120. Dan setelah saksi ENGGA FAJAR cek ternyata saldonya hanya tinggal Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut saksi ENGGA FAJAR coba menghubungi terdakwa dan handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan saksi ENGGA FAJAR langsung menuju ke rumahnya dan ternyata setibanya di rumahnya, terdakwa sudah tidak ada di rumah atau rumah yang di kontrak terdakwa sudah kosong dan saksi ENGGA FAJAR merasa selama ini telah di bohongi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE, nomor rangka:

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4110JK328590, nomor mesin: KF41E1329451 kepada saksi ENGGA FAJAR ENGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN BIN RAKHMAN tanpa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ARMIAH alias MBA ALIN binti ARHANI, sehingga saksi korban ARMIAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ENGGA FAJAR ENGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN BIN RAKHMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MIDUN alias MIDUN bin THAMRIN (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 15:00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi korban ARMIAH alias MBA ALIN binti ARHANI di rumah saksi korban ARMIAH di Jalan Tanjung Berlian Rt. 017 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE dengan harga sewaintuk per satu harinya sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan cara bayar sewanya dengan cara di transfer ke rekening saksi korban ARMIAH, pada saat disewa tidak disertakan STNK nya dikarenakan STNK nya telah dihilang / tercecer oleh penyewa motor sebelumnya, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban ARMIAH meninggalkan rumah saksi korban ARMIAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ada meminta bantuan dengan teman terdakwa yaitu saksi HUSIN agar mencarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu terdakwa akui adalah milik terdakwa dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 19:00 wita terdakwa dengan diantarkan saksi HUSIN bersama-sama menuju kerumah saksi ENGGA FAJAR ENGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN BIN RAKHMAN dan masih pada hari yang sama sekira jam 19:30 wita tiba di rumah saksi ENGGA FAJAR yang beralamat di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09, setelah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



berada di rumah saksi ENGGA FAJAR selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi ENGGA FAJAR bahwa terdakwa sangat memerlukan uang guna keperluan menghidupi keluarga terdakwa sehari-hari sementara terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi ENGGA FAJAR untuk mau membantu terdakwa dengan cara menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE yang terdakwa bawa saat itu dan terdakwa akui adalah milik terdakwa pribadi dan tidak dalam masalah apabila selama dipakai oleh saksi ENGGA FAJAR dengan harga gadai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga berjanji kepada saksi ENGGA FAJAR apabila menebus nya kembali, saksi ENGGA FAJAR akan terdakwa beri hadiah uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih karena sudah mau membantu terdakwa, untuk STNK terdakwa jelaskan bawah masih proses di Samsat;

- Bahwa akibat bujuk rayu dari terdakwa sehingga saksi ENGGA FAJAR merasa iba/kasihan, tidak ada menaruh perasaan curiga dan percaya untuk membantu terdakwa sehingga saksi ENGGA FAJAR sepakat untuk menerima sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi ENGGA FAJAR menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa pada pada saat saksi ENGGA FAJAR sedang liburan ke Jakarta bersama anak dan istri saksi ENGGA FAJAR atau tepatnya berkunjung ke rumah mertua dan saat saksi ENGGA FAJAR sedang berada di rumah mertua tepatnya pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, terdakwa menghubungi/menelpon saksi ENGGA FAJAR dan inti pembicaraannya di telpon meminjam 1 (satu) unit sepeda motornya yang digadaikan kepada saksi ENGGA FAJAR tersebut guna proses menggesek nomor rangka dan nomor mesin ke kantor samsat untuk di terbitkan STNK dan nomor Polisi yang baru, dan dari penjelasanya kepada saksi ENGGA FAJAR ditelpon oleh terdakwa juga ada menjelaskan paling lama meminjamnya hanya kurang lebih 1 (satu) jam saja akan mengembalikan kembali. Atas penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa saksi ENGGA FAJAR arahkan untuk mengambil kunci kontaknya yang saksi ENGGA FAJAR titipkan kepada tetangga saksi ENGGA FAJAR yaitu atas nama DEWI mama AGUNG. Dan sampai dengan saksi ENGGA FAJAR kembali dari liburan atau saksi ENGGA FAJAR sudah berada di rumah saksi ENGGA FAJAR tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh terdakwa juga tidak pernah lagi mengembalikan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor tersebut bahkan untuk uang gadai nya juga tidak pernah di kembalikan ke saksi ENGGA FAJAR;

- Bahwa pada upaya atau tindakan yang saksi ENGGA FAJAR lakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira jam 09.00 wita saksi ENGGA FAJAR ada menghubungi saksi HUSIN via telpon guna minta antarkan ke rumah tempat tinggalnya terdakwa, karena sepengetahuan saksi ENGGA FAJAR saksi HUSIN mengetahui tempat tinggalnya, dan setelah di jawab oleh saksi HUSIN "Siap, ulun antarkan pian ke rumah nya MIDUN" dan masih pada hari yang sama saksi ENGGA FAJAR langsung menuju kerumah saksi HUSIN terlebih dahulu, dan setelah bertemu saksi HUSIN dengan di bantu saksi HUSIN kembali saksi ENGGA FAJAR bersama saksi HUSIN dan masih pada hari yang sama menuju ke tempat tinggal terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa juga masih pada hari yang sama sekira jam 11.00 wita ternyata benar saksi ENGGA FAJAR ada bertemu dengan terdakwa, dan selanjutnya saksi ENGGA FAJAR ada meminta pertanggung jawaban terdakwa mengenai uang gadai saksi ENGGA FAJAR yang belum di bayar dan kalau belum bisa bayar kembali saksi ENGGA FAJAR ada meminta agar 1 (satu) unit sepeda motornya di kembalikan kepada saksi ENGGA FAJAR dan dari jawaban terdakwa kembali meminta waktu kepada saksi ENGGA FAJAR paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau pada tanggal 02 April 2022 jatuh tempo waktunya, terdakwa akan mengembalikan uang gadai kepada saksi ENGGA FAJAR sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut uang sebagai hadiah atau uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehubungan terdakwa sedang melakukan proses pencairan dana BPJS ketenagakerjaan miliknya dimana dari pengakuan terdakwa saldonya kurang lebih ada sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah). Dan atas penjelasan terdakwa tersebut saksi ENGGA FAJAR kembali percaya. Kemudian saksi ENGGA FAJAR kembali pulang dan mengantarkan saksi HUSIN;
- Bahwa pada saat saksi ENGGA FAJAR bersama saksi HUSIN di rumah terdakwa saksi ENGGA FAJAR sempat ada menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, dan oleh terdakwa kembali ada menjelaskan kepada saksi ENGGA FAJAR bahwa 1 (satu) unit sepeda motornya sedang di pakai oleh adik nya untuk sekolah yang berada di Desa Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada sebelum jatuh tempo waktu yang di janjikan oleh terdakwa kepada saksi ENGGA FAJAR tersebut, pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2022 sekira jam 22.00 wita atau pada saat saksi ENGGA FAJAR sedang berada di rumah, terdakwa ada chat WA kepada saksi ENGGA FAJAR dan isi dari chat WA nya

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mas bisa ngomong sebentar kah” selang waktu tidak lama atau belum sempat saksi ENGGA FAJAR balas chat WA nya oleh terdakwa ada menelpon saksi ENGGA FAJAR dan inti dari pembicaraan di telpon kembali ada meminjam uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk keperluan mengeluarkan jenazah mertuanya yang meninggal di rumah sakit Buntok Prov. Kalimantan Tengah dan selanjutnya terdakwa juga berjanji akan menyerahkan jaminan berupa: 1 (satu) lembar foto copy kertas slip BPJS, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes berikut kode pinnya 018935 kepada saksi ENGGA FAJAR dan saat di telpon kembali terdakwa ada menyakinkan saksi ENGGA FAJAR untuk melakukan pengecekan ke kantor BPJS sehubungan benar ada saldonya sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), atas penjelasan terdakwa tersebut saksi ENGGA FAJAR pun percaya dan karena merasa iba saksi ENGGA FAJAR bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi ENGGA FAJAR ada berkunjung ke rumah saksi HUSIN yang beralamat di Obor Mati Rt.01 Kel. Mabu'un selanjutnya saksi ENGGA FAJAR ada menghubungi terdakwa agar dating ke rumah saksi HUSIN, dan masih pada hari yang sama sekira jam 14.30 wita terdakwa juga tiba di rumah saksi HUSIN dan dengan di saksikan oleh saksi HUSIN, terdakwa ada menyerahkan jaminan yang di janjikan sebelumnya kepada saksi ENGGA FAJAR. Dan setelah saksi ENGGA FAJAR menerima jaminan berupa: 1 (satu) lembar foto copy kertas slip BPJS, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) lembar ATM BRI Simpedes, selanjutnya oleh terdakwa ada mengarahkan saksi ENGGA FAJAR agar saksi ENGGA FAJAR segera mentransferkan uang ke nomor rekening istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 saksi ENGGA FAJAR melakukan transfer sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) VIA Mbanking ke nomor rekening istri terdakwa dengan nomor rekening 459201015762531 atas nama HENAWATI. Setelah berhasil melakukan transfer, saksi ENGGA FAJAR maupun terdakwa dari rumah HUSIN kembali pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira jam 10.00 wita saksi ENGGA FAJAR ada melakukan pengecekan ke kantor BPJS yang berada di Mabu'un dan dari hasil pengecekan saksi ENGGA FAJAR tersebut, oleh petugas dari kantor BPJS ada menjelaskan kepada saksi ENGGA FAJAR dan telah membenarkan bahwa nama MUHAMMAD MIDUN adalah benar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan benar ada memiliki saldo sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun masih dalam proses treansfer ke nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN (terdakwa)

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti benar adanya saldo BPJS tersebut atau yang dijaminan oleh terdakwa kepada saksi ENGGA FAJAR atau apabila sudah jatuh tempo waktunya saksi ENGGA FAJAR bisa mengambil uang nya lewat ATM milik terdakwa sehubungan kode pin ATM nya saksi ENGGA FAJAR juga sudah di beri tau oleh terdakwa;

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 12.00 wita atau pada saat saksi ENGGA FAJAR sedang berada di rumah, tiba-tiba saja terdakwa ada berekunjung kerumah saksi ENGGA FAJAR bersama dengan nama UPIK dan selanjutnya setelah di rumah saksi ENGGA FAJAR terdakwa kembali ada menyampaikan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keperluan membayar hutangnya kepada nama UPIK, karena nama UPIK selalu menagih terus kepada terdakwa dan kembali terdakwa ada menjelaskan kepada saksi ENGGA FAJAR dengan disaksikan oleh nama UPIK bahwa jaminan berupa BPJS ketenagakerjaan miliknya apabila sudah pencairan atau sudah di transfer ke rekening terdakwa oleh terdakwa mempersilahkan kepada saksi ENGGA FAJAR untuk segera mengambil uang nya dari rekening milik terdakwa sedangkan kode PIN kartu ATM nya juga sudah di beritahukan terdakwa kepada saksi ENGGA FAJAR;
- Bahwa akibat kata-kata terdakwa tersebut saksi ENGGA FAJAR pun kembali percaya dan kembali memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan selanjutnya oleh terdakwa kembali ada mengarahkan saksi ENGGA FAJAR untuk segera menstransfer uangnya ke rekening yang di arahkan oleh terdakwa yaitu ke nomor rekening istri terdakwa dengan nomor: 4592201015762531 atas nama HENAWATI (istri terdakwa). Dan masih pada hari yang sama kembali saksi ENGGA FAJAR melakukan transfer via Mbanking, dan setelah berhasil melakukan transfer, terdakwa dan nama UPIK langsung pergi dari rumah saksi ENGGA FAJAR;
- Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sekira jam 10.00 wita saksi ENGGA FAJAR kembali ada mendatangi kantor BPJS di Mabu'un guna melakukan pengecekan, dan dari penjelasan pihak BPJS kepada saksi ENGGA FAJAR bahwa untuk saldo BPJS ketenagakerjaan sudah di transferkan ke nomor rekening 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN, dan dari penjelasan pihak kantor BPJS tersebut saksi ENGGA FAJAR merasa lega, dan masih pada hari yang sama sekira jam 11.00 wita saksi ENGGA FAJAR ada melakukan pengecekan ke ATM BRI yang berada di Mabu'un dan setelah saksi ENGGA FAJAR ada masukkan kartu ATM nya dengan menggunakan kode pin yang sebelumnya juga sudah diberitahukan oleh terdakwa kepada saksi ENGGA

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FAJAR dengan kode pin terbarunya karena pada saat melakukan pinjaman uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa ada memberitahukan kode pin ATM nya yang terbaru: 010120. Dan setelah saksi ENGGA FAJAR cek ternyata saldonya hanya tinggal Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut saksi ENGGA FAJAR coba menghubungi terdakwa dan handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan saksi ENGGA FAJAR langsung menuju ke rumahnya dan ternyata setibanya di rumahnya, terdakwa sudah tidak ada di rumah atau rumah yang di kontrak terdakwa sudah kosong dan saksi ENGGA FAJAR merasa selama ini telah di bohongi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE, nomor rangka: MH1KF4110JK328590, nomor mesin: KF41E1329451 kepada saksi ENGGA FAJAR ENGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN BIN RAKHMAN tanpa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ARMIAH alias MBA ALIN binti ARHANI, sehingga saksi korban ARMIAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ENGGA FAJAR ENGGA FAJAR PUTRA RAKHMAN BIN RAKHMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena sebelumnya telah menerima sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa lalu Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa namun sepeda motor yang digadai tersebut dipinjam oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan serta uang yang telah Terdakwa serahkan juga tidak pernah diganti oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya kesepakatan gadai antara Saksi dan Terdakwa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 09 RT.14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenal Terdakwa karena diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Husin yang datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk menyampaikan niatnya menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan Nomor Polisi DA 6317 UBE yang saat itu diakui Terdakwa sebagai miliknya dengan harga gadai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan Terdakwa akan memberi uang tambahan kepada Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga penebusan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat lalu Saksi menerima sepeda motor beserta kunci kontaknya tanpa dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan alasan STNK hilang dan sedang dilakukan pengurusan sekaligus perpanjangan masa berlaku STNK;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang digadaikannya tersebut saat Saksi sedang pergi ke Jakarta bersama anak dan istri untuk mengunjungi rumah mertua yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 yang mana Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan keinginannya meminjam sepeda motor yang sebelumnya digadaikan kepada Saksi selama 1 (satu) jam untuk proses penggesekan nomor rangka dan nomor mesin ke kantor samsat sebagai syarat penerbitan STNK dan Nomor Polisi yang baru dan menyampaikan akan segera mengembalikan sepeda motor tersebut setelah proses tersebut selesai;
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi meminta Terdakwa mendatangi tetangga Saksi yaitu Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi karena kunci sepeda motor Saksi titipkan kepada Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi yang kemudian juga Saksi hubungi untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi kembali dari Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan belum membayar uang penebusan atas gadai yang sebelumnya telah disepakati antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi menghubungi teman Saksi yaitu Sdr. Husin yang semula mengenalkan Saksi dengan Terdakwa untuk meminta diantarkan ke rumah Terdakwa kemudian Sdr. Husin mengantarkan Saksi;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Sdr. Husin berangkat menemui Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa saat bertemu, Saksi langsung meminta Terdakwa memenuhi kewajibannya namun Terdakwa meminta waktu 1 (satu) bulan atau tepatnya pada tanggal 2 April 2022 untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berikut tambahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan sedang melakukan proses pencairan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas penjelasan Terdakwa Saksi percaya lalu pulang bersama Sdr. Husin dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan jika sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh adik Terdakwa untuk bersekolah di Desa Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan mengeluarkan jenazah mertuanya yang meninggal di rumah sakit Buntok Provinsi Kalimantan Tengah dengan jaminan berupa: 1 (satu) lembar fotokopi kertas slip BPJS, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI Simpedes dengan *Personal Identification Number* (PIN) 018935, Terdakwa juga meminta Saksi untuk melakukan pengecekan ke Kantor BPJS terkait jumlah saldo sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi percaya dengan penjelasan Terdakwa dan karena merasa iba, pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Husin yang beralamat di Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah Sdr. Husin;
- Bahwa Terdakwa datang di rumah Sdr. Husein sekitar pukul 14.30 WITA dan langsung menyerahkan jaminan yang sepakati sebelumnya kemudian Saksi melakukan transfer uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa ke nomor rekening 459201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) lalu Saksi dan Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Husin;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi melakukan pemeriksaan saldo ke Kantor BPJS yang berada di Mabuun dan disampaikan oleh petugas jika saldo atas nama Muhammad Midun sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih dalam proses transfer ke nomor rekening 459301015231534 atas nama Muhammad Midun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi bersama seseorang yang bernama Sdr. Upik dan menyampaikan keinginannya meminjam uang lagi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Upik dan Saksi kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan secara transfer ke nomor rekening 4592201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa dan setelah berhasil, Terdakwa dan Sdr. Upik pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi kembali mendatangi kantor BPJS di Mabuun dan dari penjelasan petugas, saldo BPJS Terdakwa sudah ditransfer ke nomor rekening 459301015231534 atas nama Muhammad Midun, lalu pada pukul 11.00 WITA Saksi menuju ke ATM BRI yang berada di Mabuun dan setelah memasukkan kartu ATM dengan menggunakan *Personal Identification Number* (PIN) terbaru 010120 yang sudah diberitahukan oleh Terdakwa pada saat mendatangi Saksi bersama Sdr. Upik, ternyata saldonya hanya tertinggal sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Terdakwa namun nomornya tidak aktif lagi lalu Saksi mencoba mendatangi Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak berada di rumah dan rumah Terdakwa sudah kosong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Saksi mendapat informasi jika Terdakwa sedang berada di Desa Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau di rumah mertuanya dan sekitar pukul 15.00 WITA dengan meminta bantuan Sdr. Upik, Saksi tiba di rumah mertua Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa, hanya bertemu dengan istri Terdakwa, dan pada saat Saksi sampaikan agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dijawab oleh istri Terdakwa *"laporkan saja ke Polisi, paling kada selawasan jua inya di penjara"* (silahkan saja laporkan kepada pihak yang berwajib/Polisi, tidak selamanya juga pelaku dipenjara);

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib (Polisi), karena Saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik Terdakwa untuk berupaya mengganti kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena pernah membantu Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menderita kerugian sejumlah uang atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi melihat Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan setelah bertemu dijelaskan kepada Saksi jika Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman baru kembali dari Polsek Murung Pudak untuk melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah meminjam sejumlah uang kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dengan menggadaikan sepeda motor namun hutang Terdakwa tidak pernah dibayar;
- Bahwa berdasarkan penuturan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang beralamat di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09 RT. 14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, Terdakwa meminjam uang dengan menggadaikan sebuah sepeda motor dan pada saat sedang pergi bersama keluarganya ke Jakarta, Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi Saksi dan menyampaikan jika

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan ada seorang laki-laki mau datang ke rumah dengan tujuan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor karena mau menggesek nomor mesin dan nomor rangka ke kantor samsat untuk proses pembuatan STNK dan apabila temannya tersebut datang, Saksi akan kembali dihubungi untuk menyerahkan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;

- Bahwa menurut cerita Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sepeda motor tersebut bukan miliknya namun milik orang yang akan mengambil kunci kontak tersebut kepada Saksi, sepeda motor tersebut merupakan jaminan gadai dari orang tersebut;
- Bahwa Saksi memegang kunci kontak sepeda motor tersebut karena Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA menitipkan kunci kontak sepeda motor sebelum berangkat bersama keluarga ke Jakarta;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA dan mengatakan *"mba itu yang punya motor sudah ada di depan rumah saksi, bisa kah mba keluar sebentar dan serahkan saja kunci sepeda motomya"* kemudian Saksi keluar rumah dan menuju ke rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman melihat seorang laki-laki lalu yang mana adalah Terdakwa, Saksi lalu bertanya apakah orang tersebut teman Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang hendak ngambil kunci sepeda motor dan di jawab *"ya benar"*;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan kunci kontak dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor lalu pergi dari rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Bahwa menurut cerita Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, orang yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa telah meminjam sejumlah uang dengan jaminan sepeda motor, namun Terdakwa meminjam sepeda motor untuk menggesek nomor rangka dan mesin kemudian sepeda motor akan dikembalikan namun hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak pernah diantar kembali dan uang Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman juga tidak pernah dibayar;
- Bahwa Saksi masih mengenali orang yang mengambil sepeda motor dari rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yaitu Terdakwa;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Type 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE;
- Bahwa menurut cerita Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, dirinya mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang sebelumnya menyewa sepeda motor Saksi yaitu sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sejumlah uang kepada Saksi Engga Fajar Rakhman bin Rakhman dengan menggadaikan sepeda motor milik Saksi hingga pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA ada petugas kepolisian mendatangi rumah Saksi bersama Tedakwa;
- Bahwa petugas kepolisian menjelaskan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi kepada Saksi Engga Fajar Rakhman bin Rakhman pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09 RT. 14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah 3 (tiga) kali menyewa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari petugas kepolisian, Terdakwa meminjam sejumlah uang lalu menggadaikan sepeda motor yang disewa dari Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi disewa Terdakwa sejak hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tanjung Berlian RT. 17 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga sewa perhari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara transfer atau tunai kepada Saksi;

- Bahwa pada saat disewa oleh Terdakwa, Saksi akan melakukan pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena STNK yang lama telah hilang namun karena Terdakwa telah menunggak pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dan setiap kali Saksi tagih Terdakwa selalu beralasan sepeda motor masih dipakai dan berjanji akan mengembalikan sendiri sekaligus membayar uang sewa maka pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa dan langsung mengambil sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dalam kondisi bekas dengan harga Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang disewa Terdakwa adalah Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Evi Riwanto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Eddy Suderajad bin Samedri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meminjam sejumlah uang dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dengan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang beralamat di Jalan Ledo Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09 RT. 14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut penuturan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, awalnya Terdakwa meminjam uang dengan menggadaikan sebuah sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, namun Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor yang digadaikan dengan alasan untuk pengurusan STNK dan berjanji akan segera mengembalikan namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan dan juga tidak membayar uang yang dipinjam dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, Saksi dan rekan anggota polisi yang lain menuju ke tempat kejadian dan mencoba mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dan anggota polisi lain peroleh dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman, Terdakwa kemungkinan berada di wilayah Desa Tampuan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan tempat kediaman mertuanya kemudian Saksi dan anggota polisi lain berkordinasi dengan kepolisian sektor Halong;
- Bahwa setelah lebih dari 1 (satu) bulan, pencarian terhadap Terdakwa belum membuahkan hasil namun setelah kembali menunggu pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi dan anggota polisi lain ada mendapat kabar dari rekan di Polsek Halong yang memberitahu keberadaan Terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan kepolisian setempat Saksi dan anggota polisi lain menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Palapi RT. 03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan anggota polisi lain bertemu dengan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Bahwa Saksi bersama rekan kepolisian yang lain lalu membawa Terdakwa dan barang bukti yang berkaitan ke Polsek Murung Pudak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi kenali adalah sebuah sepeda motor milik Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani yang pernah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Bahwa menurut laporan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman akibat perbuatan Terdakwa dirinya mengalami kerugian sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga laporan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman diproses belum pernah ada upaya Terdakwa untuk mengganti kerugian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah meminjam sejumlah uang kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan menggadaikan sepeda motor Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani sebagai jaminan, namun pada saat Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sedang pergi ke Jakarta, Terdakwa mengambil kembali sepeda motor tersebut dan hingga saat ini belum membayar hutang Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Husin untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor lalu Sdr. Husin memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang tinggal di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09 RT. 14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Husin sampai di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan Terdakwa menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan keluarga sehari-hari karena belum mendapatkan pekerjaan dan menawarkan untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa bawa dan akui sebagai milik Terdakwa dan berjanji akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa setelah sepakat, Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa lalu meninggalkan sepeda motor di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan pulang bersama Sdr. Husin;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan adalah jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE berikut kunci kontaknya tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana sebenarnya sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani yang Terdakwa sewa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Tanjung Berlian RT. 017 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya Terdakwa gadaikan kepada saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa melalui telepon genggam menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang sedang berada di Jakarta beserta keluarganya, Terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya meminjam sepeda motor yang Terdakwa gadaikan selama kurang lebih 1 (satu) jam untuk menggesek nomor rangka dan nomor mesin guna pengajuan STNK baru;
- Bahwa Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman setuju dengan permintaan Terdakwa lalu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang meminta Terdakwa untuk menunggu, karena Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman hendak menghubungi tetangganya yang dititipi kunci yaitu Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi, tidak lama kemudian datang Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi menyerahkan kunci kontak;
- Bahwa setelah menerima kunci kontak tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor ke kantor Samsat untuk di lakukan gesek nomor rangka dan nomor mesin namun setelah selesai sepeda motor tidak Terdakwa antar ke rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan apabila Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi untuk menanyakan sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan masih dalam proses pembuatan STNK yang baru dan kadang Terdakwa sengaja tidak mengangkat telepon maupun menelpon balik bahkan telepon genggam sengaja tidak Terdakwa aktifkan dengan tujuan untuk menghindari saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani mendadak datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor karena Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa kepada saksi Armiah Alias Mba Alin Binti Arhani;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman datang bersama Sdr. Husin ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa memenuhi kesepakatan gadai yang telah disepakati sebelumnya, namun karena belum memiliki uang Terdakwa meminta waktu paling lama 1 (satu)

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan untuk mengembalikan uang gadai berikut uang hadiah yang yang dijanjikan sebelumnya;

- Bahwa waktu yang Terdakwa minta hingga hari Sabtu tanggal 2 April 2022 dan untuk meyakinkan saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman, Terdakwa menyampaikan masih memiliki saldo BPJS ketenagakerjaan yang sedang dalam proses pemindahan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang membuat Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman percaya;
- Bahwa sebelum jatuh tempo, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk kembali meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar biaya administrasi di rumah sakit Buntok Provinsi Kalimantan Tengah guna mengeluarkan jenazah mertua yang meninggal dunia di rumah sakit dan untuk lebih meyakinkan saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman, Terdakwa berjanji akan menjaminkan dan menyerahkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kode pin nya 018935 dan 1 (satu) lembar kertas fotokopi slip BPJS serta mempersilahkan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk memeriksa saldo Terdakwa di Kantor BPJS Mabun;
- Bahwa atas penjelasan Terdakwa, Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tanpa menaruh curiga akhirnya percaya dan merasa iba kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bertemu besok hari guna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.15 WITA Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu di rumah Sdr. Husin yang beralamat di Jalan Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman bertemu dan dengan disaksikan juga oleh Sdr. Husin Terdakwa menyerahkan jaminan yang dijanjikan sebelumnya kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yaitu berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI simpedes dengan *Personal Identification Number* (PIN) 018935 dan 1 (satu) lembar kertas fotokopi slip BPJS kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman melakukan transfer ke nomor rekening 459201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) dan setelah berhasil Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Husin;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tersebut hanya bertujuan supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman merasa iba dan percaya, namun sebenarnya mertua Terdakwa masih ada dan tidak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memang masih memiliki uang atau saldo BPJS ketenagakerjaan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) namun uangnya masih dalam proses transfer ke rekening Terdakwa dan apabila dananya sudah masuk ke rekening maka akan ada pemberituannya di telepon genggam Terdakwa dengan aplikasi BPJSKU;
- Bahwa sebelum mendapatkan pemberitahuan lewat aplikasi BPJSKU, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah timbul niat untuk membuat laporan palsu yang seolah-olah kartu ATM, Buku Tabungan dan KTP Terdakwa telah hilang tercecer dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke Kantor Desa Kapar dengan tujuan untuk meminta Surat Keterangan Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga yang mana selanjutnya setelah dikeluarkan oleh kantor desa, Terdakwa membawa surat tersebut sebagai surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Polsek Murung Pudak;
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari pihak kepolisian masih pada hari yang sama selanjutnya Terdakwa fotokopi sebanyak 2 (dua) lembar dimana untuk ditembuskan ke kantor pelayanan publik yang ada di Kelurahan Mabuun guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dan selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa bawa untuk ditembuskan ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Mabuun guna mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM yang baru dengan kode pin yang baru yaitu 010120 dan semua kegiatan tersebut selesai pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan berencana untuk tidak memberitahu Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman jika saldo BPJS Terdakwa telah cair;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan agar dapat membuat buku tabungan dan kartu ATM yang baru sehingga apabila ada pemberitahuan lewat aplikasi BPJSKU melalui telepon genggam dapat segera Terdakwa tarik sedangkan buku tabungan dan kartu ATM dengan kode pin yang lama yang Terdakwa jadikan jaminan kepada korban sudah secara otomatis tidak berlaku lagi dan terblokir;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA ada pemberitahuan saldo BPJS ketenagakerjaan telah masuk ke rekening dan sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menuju ke ATM dan melakukan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening isteri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan penarikan untuk menghabiskan saldonya hingga dalam rekening Terdakwa hanya tersisa Rp25.610,00 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Upik mendatangi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk kembali meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Sdr. Upik dengan menjelaskan jika uang BPJS cair maka sisanya akan Terdakwa serahkan kepada saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;
- Bahwa Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman memenuhi permintaan Terdakwa dan melakukan transfer uangnya ke nomor rekening 4592201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) dan setelah berhasil Terdakwa memberitahu pin baru rekening ATM Terdakwa yaitu 010120 lalu Terdakwa bersama Sdr. Upik pulang dan dalam perjalanan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang Terdakwa tukar, Terdakwa buang ke semak-semak di pinggir jalan;
- Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tidak mengetahui jika uang pada saldo BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa jaminkan telah habis ditarik;
- Bahwa setelah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman kembali meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan nomor telepon genggam telah Terdakwa ganti supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman kesulitan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira jam 12.00 Wita saat sedang berada di tempat keluarga yang beralamat di Jalan Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



Selatan tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti dan Terdakwa berjanji paling lama 3 (tiga) bulan setelahnya akan mengembalikan seluruh uang Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;

- Bahwa hingga waktu yang telah disepakati, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan hingga Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih belum dapat mengganti uang milik saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam telah habis untuk keperluan biaya hidup Terdakwa sekeluarga karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan sebagian besar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online namun Terdakwa selalu kalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes Unit Tanjung Mekar-Tabalong dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes warna biru dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun dengan nomor kartu seri ATM 6013 0102 5147 1614;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309061011910002 atas nama Muhammad Midun;
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan pembayaran BPJS (Klaim BPJS) atas nama Muhammad Midun pada tanggal 4 Maret 2022;
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022 tentang janji pembayaran utang dari Muhammad Midun kepada Engga Fajar Putra Rakhman;
6. 2 (dua) lembar bukti laporan transaksi (rekening koran) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun tentang transaksi uang masuk sebesar Rp10.906.610,00 (sepuluh juta sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 8 Maret 2022 dari BPJS Banjarmasin;

7. 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: 140 / 06 / DK-MP / III / 2022 yang diterbitkan Kantor Desa Kapar atas nama Muhammad Midun yang bersangkutan melaporkan bahwa telah kehilangan surat berharga berupa: KTP atas nama. Muhammad Midun, Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI;
8. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan nomor: SKTLK/155/III/YAN.2.5/2022/RES TABALONG/SEK MURUNG PUDAK, mengaku bernama Muhammad Midun telah melaporkan tentang kehilangan/tercecer surat-surat/barang berharga berupa: 1 (buah) kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK: 6309061011910002 atas nama Muhammad Midun;
9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor polisi: DA 6317 UBE, nomor rangka: MH1KF4110JK328590, nomor mesin: KF41E1329451 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Notes Pajak atas nama Evi Riwanto beserta kunci kontakannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta bantuan Sdr. Husin untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor lalu Sdr. Husin memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang tinggal di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09 RT. 14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Husin sampai di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan Terdakwa menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga sehari-hari karena belum mendapatkan pekerjaan dan Terdakwa menawarkan untuk menerima gadai 1

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor yang Terdakwa bawa dan akui sebagai milik Terdakwa sebagai jaminan serta berjanji akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sepakat, kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sebagai jaminan atau gadai kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. Husin;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa gadaikan adalah sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE berikut kunci kontaknya tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana sebenarnya sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani yang Terdakwa sewa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Tanjung Berlian RT. 017 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya Terdakwa gadaikan kepada saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa melalui telepon genggam menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang sedang berada di Jakarta beserta keluarganya, Terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya meminjam sepeda motor yang Terdakwa gadaikan selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan alasan untuk menggesek nomor rangka dan nomor mesin guna pengajuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru;
- Bahwa benar kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman setuju dengan permintaan Terdakwa lalu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang meminta Terdakwa untuk menunggu, karena Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman hendak menghubungi tetangganya yang dititipi kunci yaitu Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi, tidak lama kemudian datang Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi menyerahkan kunci kontak;
- Bahwa benar setelah menerima kunci kontak tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak mengembalikannya kembali kepada Saksi Engga Fajar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Rakhman bin Rakhman dan apabila Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi untuk menanyakan sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan masih dalam proses pembuatan STNK yang baru dan kadang Terdakwa sengaja tidak mengangkat telepon maupun menelpon balik bahkan telepon genggam sengaja tidak Terdakwa aktifkan dengan tujuan untuk menghindari saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani mendadak datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor karena Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa kepada saksi Armiah Alias Mba Alin Binti Arhani;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman datang bersama Sdr. Husin ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa memenuhi kesepakatan gadai yang telah disepakati sebelumnya, namun karena belum memiliki uang Terdakwa meminta waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang gadai berikut uang hadiah yang yang dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan untuk melunasi hutangnya hari Sabtu tanggal 2 April 2022 dan untuk meyakinkan saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman, Terdakwa menyampaikan masih memiliki saldo BPJS ketenagakerjaan yang sedang dalam proses pemindahan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang membuat Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman percaya;
- Bahwa benar sebelum jatuh tempo, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk kembali meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar biaya administrasi di rumah sakit Buntok Provinsi Kalimantan Tengah guna mengeluarkan jenazah mertua yang meninggal dunia di rumah sakit dan untuk lebih meyakinkan saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman, Terdakwa berjanji akan menjaminkan dan menyerahkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kode pin nya 018935 dan 1 (satu) lembar kertas fotokopi slip BPJS serta mempersilahkan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk memeriksa saldo Terdakwa di Kantor BPJS Mabun;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa, Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tanpa menaruh curiga akhirnya percaya dan merasa iba kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bertemu besok hari guna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.15 WITA Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu di rumah Sdr. Husin yang beralamat di Jalan Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman bertemu dan dengan disaksikan juga oleh Sdr. Husin Terdakwa menyerahkan jaminan yang dijanjikan sebelumnya kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yaitu berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI simpedes dengan *Personal Identification Number* (PIN) 018935 dan 1 (satu) lembar kertas fotokopi slip BPJS kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman melakukan transfer ke nomor rekening 459201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) dan setelah berhasil Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Husin;
- Bahwa benar alasan Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tersebut hanya bertujuan supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman merasa iba dan percaya, namun sebenarnya mertua Terdakwa masih ada dan tidak meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa memang masih memiliki uang atau saldo BPJS ketenagakerjaan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saat itu uangnya masih dalam proses transfer ke rekening Terdakwa dan apabila dananya sudah masuk ke rekening maka akan ada pemberituannya di telepon genggam Terdakwa dengan aplikasi BPJSKU;
- Bahwa benar sebelum mendapatkan pemberitahuan lewat aplikasi BPJSKU, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah timbul niat untuk membuat laporan palsu yang seolah-olah kartu ATM, Buku Tabungan dan KTP Terdakwa telah hilang tercecer dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke Kantor Desa Kapar dengan tujuan untuk meminta Surat Keterangan Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga yang mana selanjutnya setelah dikeluarkan oleh kantor desa, Terdakwa membawa surat tersebut sebagai surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Polsek Murung Pudak;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



- Bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari pihak kepolisian masih pada hari yang sama selanjutnya Terdakwa fotokopi sebanyak 2 (dua) lembar dimana untuk ditembuskan ke kantor pelayanan publik yang ada di Kelurahan Mabuun guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dan selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa bawa untuk ditembuskan ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Mabuun guna mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM yang baru dengan kode pin yang baru yaitu 010120 dan semua kegiatan tersebut selesai pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan berencana untuk tidak memberitahu Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman jika saldo BPJS Terdakwa telah cair;
- Bahwa benar Terdakwa membuat laporan kehilangan agar dapat membuat buku tabungan dan kartu ATM yang baru sehingga apabila ada pemberitahuan lewat aplikasi BPJSKU melalui telepon genggam dapat segera Terdakwa tarik sedangkan buku tabungan dan kartu ATM dengan kode pin yang lama yang Terdakwa jadikan jaminan kepada korban sudah secara otomatis tidak berlaku lagi dan terblokir;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA ada pemberitahuan saldo BPJS ketenagakerjaan telah masuk ke rekening dan sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menuju ke ATM dan melakukan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening isteri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan penarikan untuk menghabiskan saldonya hingga dalam rekening Terdakwa hanya tersisa Rp25.610,00 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Upik mendatangi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk kembali meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Sdr. Upik dengan menjelaskan jika uang BPJS cair maka sisanya akan Terdakwa serahkan kepada saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman memenuhi permintaan Terdakwa dan melakukan transfer uangnya ke nomor rekening 4592201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) dan setelah berhasil, Terdakwa memberitahu pin baru rekening ATM Terdakwa yaitu 010120 lalu Terdakwa bersama Sdr. Upik pulang;
- Bahwa benar Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tidak mengetahui jika uang pada saldo BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa jaminkan telah habis ditarik;
- Bahwa benar setelah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan nomor telepon genggam telah Terdakwa ganti supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman kesulitan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA saat sedang berada di tempat keluarga yang beralamat di Jalan Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti dan Terdakwa berjanji paling lama 3 (tiga) bulan setelahnya akan mengembalikan seluruh uang Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Bahwa benar hingga waktu yang telah disepakati, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan hingga Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih belum dapat mengganti uang milik saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam telah habis untuk keperluan biaya hidup Terdakwa sekeluarga karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan sebagian besar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online namun Terdakwa selalu kalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm)** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm)** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

## Ad. 2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penipuan menurut R.Sugandhi

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa meminta bantuan Sdr. Husin untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor lalu Sdr. Husin memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang tinggal di Jalan Ledon Perum Linda Regency III Blok E Nomor 09 RT. 14 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Husin sampai di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan Terdakwa menyampaikan ingin meminjam uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan keluarga sehari-hari karena belum mendapatkan pekerjaan dan Terdakwa menawarkan untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa bawa dan akui sebagai milik Terdakwa sebagaijaminan serta berjanji akan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sepakat, kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menyerahkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa meninggalkan sepeda motor di rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Rakhman sebagai jaminan atau gadai kemudian Terdakwa pulang bersama Sdr. Husin;

Menimbang, sepeda motor yang Terdakwa gadaikan adalah sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor Polisi DA 6317 UBE berikut kunci kontaknya tanpa disertai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang mana sebenarnya sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani yang Terdakwa sewa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Tanjung Berlian RT. 017 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani tidak mengetahui jika sepeda motornya digadaikan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa melalui telepon genggam menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang sedang berada di Jakarta beserta keluarganya, Terdakwa kemudian menyampaikan keinginannya meminjam sepeda motor yang Terdakwa gadaikan selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan alasan untuk menggesek nomor rangka dan nomor mesin guna pengajuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman setuju dengan permintaan Terdakwa lalu sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa tiba di depan rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang meminta Terdakwa untuk menunggu, karena Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman hendak menghubungi tetangganya yang dititipi kunci yaitu Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi, tidak lama kemudian datang Saksi Dewi Puji Utami alias Mama Agung binti Carudi menyerahkan kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci kontak tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak mengembalikannya kembali kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan apabila Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi untuk menanyakan sepeda motor tersebut Terdakwa beralasan masih dalam proses pembuatan STNK yang baru dan kadang Terdakwa sengaja tidak mengangkat telepon maupun menepon balik bahkan telepon genggam sengaja tidak Terdakwa aktifkan dengan tujuan untuk menghindari saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani mendadak datang ke rumah Terdakwa meminta Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor karena

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah lagi membayar uang sewa kepada saksi Armiah Alias Mba Alin Binti Arhani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman datang bersama Sdr. Husin ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa memenuhi kesepakatan gadai yang telah disepakati sebelumnya, namun karena belum memiliki uang Terdakwa meminta waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk mengembalikan uang gadai berikut uang hadiah yang yang dijanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan untuk melunasi hutangnya hari Sabtu tanggal 2 April 2022 dan untuk meyakinkan saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman, Terdakwa menyampaikan masih memiliki saldo BPJS ketenagakerjaan yang sedang dalam proses pemindahan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang membuat Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman percaya;

Menimbang, bahwa sebelum jatuh tempo, pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk kembali meminjam uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan membayar biaya administrasi di rumah sakit Buntok Provinsi Kalimantan Tengah guna mengeluarkan jenazah mertua yang meninggal dunia di rumah sakit dan untuk lebih meyakinkan saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman, Terdakwa berjanji akan menjaminkan dan menyerahkan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI Simpedes dengan nomor kode pin nya 018935 dan 1 (satu) lembar kertas fotokopi slip BPJS serta mempersilahkan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk memeriksa saldo Terdakwa di Kantor BPJS Mabuun;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Terdakwa, Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tanpa menaruh curiga akhirnya percaya dan merasa iba kemudian mengarahkan Terdakwa untuk bertemu besok hari guna memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 14.15 WITA Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman menghubungi Terdakwa dan meminta untuk bertemu di rumah Sdr. Husin yang beralamat di Jalan Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa dan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman bertemu dan dengan disaksikan juga oleh Sdr. Husin

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan jaminan yang dijanjikan sebelumnya kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yaitu berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI simpedes dengan *Personal Identification Number* (PIN) 018935 dan 1 (satu) lembar kertas fotokopi slip BPJS kemudian Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman melakukan transfer ke nomor rekening 459201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) dan setelah berhasil Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Husin;

Menimbang, bahwa Terdakwa kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tersebut hanya bertujuan supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman merasa iba dan percaya, namun sebenarnya mertua Terdakwa masih ada dan tidak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang masih memiliki uang atau saldo BPJS ketenagakerjaan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saat itu uangnya masih dalam proses transfer ke rekening Terdakwa dan apabila dananya sudah masuk ke rekening maka akan ada pemberituannya di telepon genggam Terdakwa dengan aplikasi BPJSKU;

Menimbang, bahwa sebelum mendapatkan pemberitahuan lewat aplikasi BPJSKU, pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di rumah timbul niat untuk membuat laporan palsu yang seolah-olah kartu ATM, Buku Tabungan dan KTP Terdakwa telah hilang tercecer dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat ke Kantor Desa Kapar dengan tujuan untuk meminta Surat Keterangan Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga yang mana selanjutnya setelah dikeluarkan oleh kantor desa, Terdakwa membawa surat tersebut sebagai surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Polsek Murung Pudak;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari pihak kepolisian masih pada hari yang sama selanjutnya Terdakwa fotokopi sebanyak 2 (dua) lembar dimana untuk ditembuskan ke kantor pelayanan publik yang ada di Kelurahan Mabuun guna mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru dan selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa bawa untuk ditembuskan ke Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Mabuun guna mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM yang baru dengan kode pin yang baru yaitu 010120 dan semua kegiatan tersebut selesai pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan berencana untuk tidak memberitahu Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman jika saldo BPJS Terdakwa telah cair

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa membuat laporan kehilangan agar dapat membuat buku tabungan dan kartu ATM yang baru sehingga apabila ada pemberitahuan lewat aplikasi BPJSKU melalui telepon genggam dapat segera Terdakwa tarik sedangkan buku tabungan dan kartu ATM dengan kode pin yang lama yang Terdakwa jadikan jaminan kepada korban sudah secara otomatis tidak berlaku lagi dan terblokir;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WITA ada pemberitahuan saldo BPJS ketenagakerjaan telah masuk ke rekening dan sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa menuju ke ATM dan melakukan penarikan tunai sebanyak 2 (dua) kali dengan masing-masing penarikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa melakukan transfer ke rekening isteri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa melakukan penarikan untuk menghabiskan saldonya hingga dalam rekening Terdakwa hanya tersisa Rp25.610,00 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Upik mendatangi Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk kembali meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membayar hutang kepada Sdr. Upik dengan menjelaskan jika uang BPJS cair maka sisanya akan Terdakwa serahkan kepada saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;

Menimbang, bahwa Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman memenuhi permintaan Terdakwa dan melakukan transfer uangnya ke nomor rekening 4592201015762531 atas nama Henawati (isteri Terdakwa) dan setelah berhasil, Terdakwa memberitahu pin baru rekening ATM Terdakwa yaitu 010120 lalu Terdakwa bersama Sdr. Upik pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tidak mengetahui jika uang pada saldo BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa jaminkan telah habis ditarik;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman meminjamkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bersama keluarga berangkat ke Desa Mamantang Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan nomor telepon genggam telah Terdakwa ganti supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman kesulitan menghubungi



Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 12.00 WITA saat sedang berada di tempat keluarga yang beralamat di Jalan Obor Mati RT. 01 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa hingga Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti dan Terdakwa berjanji paling lama 3 (tiga) bulan setelahnya akan mengembalikan seluruh uang Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang telah disepakati, Terdakwa belum bisa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan hingga Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini Terdakwa masih belum dapat mengganti uang milik saksi Engga Fajar Putra Rakhman Bin Rakhman;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa pinjam telah habis untuk keperluan biaya hidup Terdakwa sekeluarga karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan sebagian besar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online namun Terdakwa selalu kalah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelaslah perbuatan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang oleh karena Terdakwa untuk dapat meminjam uang dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dengan menyampaikan serangkaian kebohongan yang mana diketahui Terdakwa awalnya datang ke rumah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor yang diakui sebagai miliknya padahal sebenarnya sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Amiah alias Mba Alin binti Arhani yang disewa oleh Terdakwa namun demi meyakinkan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman dan mendapatkan uang, Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah miliknya hingga akhirnya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman percaya dan mau meminjamkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan akan Terdakwa kembalikan bersama dengan ucapan terima kasih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total saat nanati dikembalikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali meminjam uang dari Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengeluarkan jenazah mertua dari Terdakwa kemudian

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam lagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Upi dan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman meminjamkan uang tersebut karena merasa iba atas keluarga Terdakwa yang meninggal dan karena Terdakwa memberikan jaminan saldo BPJS ketenagakerjaan yang sedang dalam proses pemindahan rekening sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berikut Terdakwa serahkan 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI simpedes dengan nomor kode pin nya 018935 dan 1 (satu) lembar kertas photocopy slip BPJS dan mempersilahkan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman untuk memeriksa saldo Terdakwa di Kantor BPJS Mabuun dan setelah Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman periksa ternyata saldo tersebut benar ada sehingga Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman percaya padahal sebenarnya mertua Terdakwa tidak meninggal dan untuk saldo BPJS sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum dicairkan ke rekening Terdakwa sejak awal Terdakwa telah berniat menarik uang tersebut tanpa diketahui oleh Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sehingga setelah Terdakwa menyerahkan serahkan 1 (satu) buah buku tabungan BRI simpedes, 1 (satu) buah kartu ATM BRI simpedes dengan nomor kode pin nya 018935 dan 1 (satu) lembar kertas photocopy slip BPJS, Terdakwa membuat laporan palsu yang seolah-olah kartu ATM, Buku Tabungan dan KTP Terdakwa telah hilang tercecer dan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat ke kantor Desa Kapar dengan tujuan untuk meminta Surat Keterangan Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga yang mana selanjutnya setelah di keluarkan oleh Kantor Desa Terdakwa membawa surat tersebut sebagai surat pengantar untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang di keluarkan oleh pihak Kepolisian Polsek Murung Pudak dan saat saldo BPJS tersebut cair Terdakwa langsung menariknya tanpa memberitahu Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman kemudian langsung pergi ke rumah mertuanya serta mengganti nomor telepon genggam dengan tujuan supaya Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tidak dapat menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya menyisakan saldo sejumlah Rp25.610,00 (dua puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) di rekening Terdakwa yang diberikan sebagai jaminan kepada Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman sehingga Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman tidak dapat mengambil uang pelunasan atas hutang-hutang Terdakwa dan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk melunasi hutang tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan yang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes Unit Tanjung Mekar-Tabalong dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes warna biru dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun dengan nomor kartu seri ATM 6013 0102 5147 1614;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309061011910002 atas nama Muhammad Midun;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm) maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm);

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan pembayaran BPJS (Klaim BPJS) atas nama Muhammad Midun pada tanggal 4 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022 tentang janji pembayaran utang dari Muhammad Midun kepada Engga Fajar Putra Rakhman;
- 2 (dua) lembar bukti laporan transaksi (rekening koran) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun tentang transaksi uang masuk sebesar Rp10.906.610,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 8 Maret 2022 dari BPJS Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: 140 / 06 / DK-MP / III / 2022 yang diterbitkan Kantor Desa Kapar atas nama Muhammad Midun yang bersangkutan melaporkan bahwa telah kehilangan surat berharga berupa: KTP atas nama. Muhammad Midun, Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan nomor: SKTLK/155/III/YAN.2.5/2022/RES TABALONG/SEK MURUNG PUDAK, mengaku bernama Muhammad Midun telah melaporkan tentang kehilangan/tercecer surat-surat/barang berharga berupa; 1 (buah) kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK: 6309061011910002 atas nama Muhammad Midun;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini maka sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor polisi: DA 6317 UBE, nomor rangka: MH1KF4110JK328590, nomor mesin: KF41E1329451 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Notes Pajak atas nama Evi Riwanto beserta kunci kontaknnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani maka dikembalikan kepada Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributive effect*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Engga Fajar Putra Rakhman bin Rakhman;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes Unit Tanjung Mekar - Tabalong dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) Simpedes warna biru dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun dengan nomor kartu seri ATM 6013 0102 5147 1614;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6309061011910002 atas nama Muhammad Midun;



**Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Midun alias Midun bin Thamrin (alm);**

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pengajuan pembayaran BPJS (Klaim BPJS) atas nama Muhammad Midun pada tanggal 4 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 April 2022 tentang janji pembayaran utang dari Muhammad Midun kepada Engga Fajar Putra Rakhman;
- 2 (dua) lembar bukti laporan transaksi (rekening koran) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun tentang transaksi uang masuk sebesar Rp10.906.610,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) pada tanggal 8 Maret 2022 dari BPJS Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penerimaan laporan kehilangan barang/surat berharga nomor: 140 / 06 / DK-MP / III / 2022 yang diterbitkan Kantor Desa Kapar atas nama Muhammad Midun yang bersangkutan melaporkan bahwa telah kehilangan surat berharga berupa: KTP atas nama. Muhammad Midun, Buku Tabungan BRI dan Kartu ATM BRI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan tanda laporan kehilangan nomor: SKTLK/155/III/YAN.2.5/2022/RES TABALONG/SEK MURUNG PUDAK, mengaku bernama Muhammad Midun telah melaporkan tentang kehilangan/tercecer surat-surat/barang berharga berupa; 1 (buah) kartu ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama MUHAMMAD MIDUN, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening: 459301015231534 atas nama Muhammad Midun dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk dengan NIK: 6309061011910002 atas nama Muhammad Midun;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario tipe 150 warna hitam legam dengan nomor polisi: DA 6317 UBE, nomor rangka: MH1KF4110JK328590, nomor mesin: KF41E1329451 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Notes Pajak atas nama Evi Riwanto beserta kunci kontaknnya;

**Dikembalikan kepada Saksi Armiah alias Mba Alin binti Arhani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Rimang Kartono Rizal, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

Panitera Pengganti

**Samuel Sirait, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)